

Dinas Sosial Kalsel Monitoring Penyaluran BST



Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur, Riza Rahmadi saat monitoring penyaluran BST

Kepala Dinas Sosial Kalsel (Kalimantan Selatan) Siti Nuriyani mengatakan, pihaknya terus memonitoring dan evaluasi terkait penyaluran BST (Bantuan Sosial Tunai) bagi masyarakat terdampak COVID-19.

Seperti telah disosialisasikan sebelumnya, BST bagi masyarakat terdampak COVID-19 diperpanjang menjadi sembilan bulan, yakni sampai Desember 2020. Hanya saja ada pengurangan dari besaran bantuannya. Jika pada tahap 1, 2 dan 3 sebesar Rp600 ribu, maka tahap 4 sampai 9 menjadi Rp300 ribu.

Namun pihaknya menegaskan, tak ada pemotongan besaran bantuan yang disalurkan ke setiap penerima. Itu bisa dipastikan karena setiap penerima akan difoto sambil menyertakan KTP dan uang bantuannya. Sehingga semua menjadi sangat transparan.

“Kami juga terus memonitoring dan evaluasi ke dinas sosial di setiap kabupaten dan kota mengenai proses penyaluran BST,” ungkap Nuriyani saat dialogi di RRI (Radio Republik Indonesia) Kalsel bersama perwakilan Kantor Pos Kalsel, belum lama ini.

Dia menyebut, sejauh ini tak ada kendala berarti dalam proses penyaluran BST yang dikerjasamakan dengan PT Pos Indonesia. “Kendala kecil tetap ada, namun semua bisa kami atasi,” jelasnya.

Kendala biasanya ada pada ketidakpahaman masyarakat mengenai kriteria penerima BST. Banyak yang mengeluh tidak dapat BST, sedangkan yang bersangkutan menerima bantuan sosial lain dari pemerintah.

Nuriyani mengatakan, kriteria penerima BST diantaranya adalah masyarakat terdampak Covid-19 yang tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah selain BST. “Maka dari itu kami terus melakukan update data penerima per triwulan atau setiap tiga bulan sekali,” pungkasnya.

(Diringkas dari <https://indopos.co.id/read/2020/10/14/257897/dinas-sosial-kalsel-monitoring-penyaluran-bst/>)

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur, Riza Rahmadi melakukan monitoring langsung penyaluran bantuan sosial tunai atau BST susulan di Kantor Pos Tamiang Layang, Sabtu 3 Oktober 2020.

Dia menjelaskan keluarga penerima manfaat atau KPM yang mendapatkan penyaluran BST yaitu KPM tambahan baru, KPM barcode terblokir dan KPM pembatalan penghapusan.

"Penyaluran BST akan dilakukan hingga tanggal 5 Oktober 2020, setelah itu langsung terblokir kembali secara otomatis oleh Kementerian Sosial," ungkapnya.

Karena itu dia meminta KPM agar mengambil BST tersebut sesuai dengan jadwal dan kantor pos yang telah ditentukan.

(Diringkas dari <https://www.borneonews.co.id/berita/187443-kepala-dinas-sosial-barito-timur-monitoring-penyaluran-bst-susulan>)

Sumber Berita:

1. <https://indopos.co.id>, *Dinas Sosial Kalsel Monitoring Penyaluran BST*, 14 Oktober 2020.
2. <https://www.borneonews.co.id>, *Kepala Dinas Sosial Barito Timur Monitoring Penyaluran BST Susulan*, 03 Oktober 2020.

Catatan:

Pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik virus corona atau Covid-19 selain itu juga bagi masyarakat yang tidak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Masyarakat calon penerima BST maupun BLT akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 per kepala keluarga setiap bulannya selama tiga bulan. Sehingga total bantuan yang diterima per keluarga adalah Rp 1.800.000,00. Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemik virus corona. Nantinya, semua bantuan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menysasar kepada warga terdampak secara langsung maupun tak langsung.

Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19.

Syarat:

Pendaftaran penerima bantuan dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwenang dalam pendataan calon peserta dan akan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;

Bentuk bantuan: Tunai

Besaran bantuan: Rp 600.000,-/KK

Durasi waktu bantuan: 3 bulan (April – Juni 2020)

Kuota: 9 juta kepala keluarga

Cara penyaluran: (1) Transfer bank, melalui bank pemerintah/swasta seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri; dan (2) Dikirim ke alamat penerima melalui PT. Pos Indonesia, bagi yang tidak memiliki rekening di bank.